

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab-bab sebelumnya dispensasi nikah banyak memiliki kekurangan dalam praksisnya. Sehingga membutuhkan banyak sekali kajian riset yang sesuai dengan dispensasi nikah. Adapun penelitian pada kajian tema ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang banyak didominasi kekhawatiran pemohon akan terjadi fitnah terhadap anaknya dengan prosentase 80%. Sedangkan sisanya karena hamil di luar nikah dengan prosentase 20%. Karena alasan dispensasi nikah tidak diatur dalam undang-undang maka hakim dituntut menggali hukumnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai prosedur dan menggunakan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatannya. Apabila tidak diputuskan ditakutkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak anak yang dilahirkan.

2. Dispensasi nikah memiliki dampak secara langsung terhadap eksistensi rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kematangan emosional menjadi penyebab rentan menimbulkan konflik. Yang lebih parahnya lagi, sebetulnya sudah ada niat untuk bercerai, namun karena keterbatasan usia dan gunjingan sosial akhirnya mereka hanya memilih pisah ranjang. Secara sederhana, pelaku dispensasi nikah belum memiliki kesiapan untuk membina suatu rumah tangga, karena usia

mereka yang masih relatif muda dan bekal ,pengalamn yang kurang, sehingga menjadi pemicu konflik rumah tangga.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang , penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka dalam mengambil keputusan tentang nikah diambil dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuan kita
2. Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan teliti sehingga pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah benar-benar bisa menjalankan kewajibannya sebagi suami istri
3. Dalam rangka menggalakkan study analisis dalam hukum Syari'ah terutama mahasiswa pasca sarjana dalam bidang syari'ah maka kiranya perlu mengikatkan dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertahankan (Valid).
4. Apabila orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah sejak dini dengan tujuan menghindarkan fitnah, alangkah lebih baiknya tidak terlalu banyak membebankan kehidupan rumah tangga pada kedua calon mempelai. Artinya ada sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa anak masih belum mampu melakukan sendiri; sepeti mencari nafkah, bersosialisasi dan membina anak-anak mereka.
5. Sedangkan apabila dalam keadaan hamil di luar nikah, maka sebaiknya hak asuh anak diambil alih atau ada pendampingan yang intensif dari orang tua. Sebab, kehadiran anak apabila tidak diinginkan akan menjadi beban baik secara psikologis, sosial maupun materiil.

C. Penutup

Hamdan wa syukron lill Allah SWT penulis panjatkan atas ni'mat, taufiq, inayah dan maghfiroh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kehadiran

Nabi agung Muhammad SAW, dengan ucapan, tindakan dan taqdir beliau sebagai pelengkap dari penjelasan akan firman Allah SWT (Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sejati.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf kami sampaikan kepada semua pihak. Kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan terbatas makanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan. Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, dan semoga kekhilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Amin ya rabal alamin.*